



## **BUPATI PAMEKASAN**

### **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN**

**NOMOR : 6 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN TANAH – TANAH BEKAS HAK DESA YANG TELAH BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN**

#### **BUPATI PAMEKASAN,**

**Menimbang** : bahwa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, dipandang perlu segera mengambil langkah – langkah pengelolaan terhadap tanah – tanah bekas hak Desa sebagai sumber pendapatan secara lebih tertib, berdayaguna dan berhasilguna dengan menuangkan ketentuannya dalam peraturan Bupati :

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG PENGELOLAAN TANAH – TANAH BEKAS HAK DESA YANG TELAH BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN**

#### **Pasal 1**

Dengan peraturan ini, menetapkan pengelolaan Tanah – Tanah Bekas Hak Desa yang telah berubah status menjadi Kelurahan meliputi :

- a. Bengkok perangkat Kelurahan yang berstatus / berpenghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Bengkok Pamong Desa yang tidak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Menugaskan kepada semua Kepala Kelurahan, Camat Pamekasan dan Camat Pademawu Kabupaten Pamekasan untuk :

- a. mengadakan inventarisasi dan mengelola tanah – tanah bekas hak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ;
- b. melaporkan dan memusyawarahkan hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati.

Pasal 3.

- ( 1 ) Rincian hasil pengelolaan tanah bekas hak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerimaan yang harus disetor ke Kas Daerah.
- ( 2 ) Rincian hasil pengelolaan tanah bekas hak desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Dalam hal Kepala Kelurahan membutuhkan dana hasil pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan dengan melampirkan program kegiatan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada Tanggal : 6 April 2006  
BUPATI PAMEKASAN,

  
ACHMAD SYAFI

Diundangkan di Pamekasan  
Pada tanggal : 6 April 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

  
HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2006  
TANGGAL : 6 April 2006

DATA RINCIAN HASIL PENGELOLAAN TANAH - TANAH BEKAS HAK DESA YANG TELAH BERUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN

NO	KELURAHAN	PENGHASILAN PERTAHUN	KETERANGAN
1.	Barurambat Kota	Rp. 4.500.000,-	-
2.	Patemon	Rp. 4.000.000,-	-
3.	Kangenan	Rp. 12.000.000,-	-
4.	Parteker	Rp. 3.500.000,-	-
5.	Gladak Anyar	Rp. 5.500.000,-	-
6.	Jungcangcang	Rp. 6.000.000,-	-
7.	Bugih	Rp. 4.500.000,-	-
8.	Kolpajung	Rp. 3.000.000,-	-
9.	Kowel	Rp. 7.500.000,-	-
10.	Lawangan Daya	Rp. 8.000.000,-	-
11.	Barurambat Timur	Rp. 12.000.000,-	-
	Jumlah	Rp. 70.500.000,-	

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII